



**P U T U S A N**  
**NOMOR 94/PID/2018/PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SOLIHAM ALS ILHAM BIN JUWENI.**
2. Tempat Lahir : Banyumas.
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 6 Mei 1973.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat Tinggal : RT.11 RW.06 Desa Tegal Mulyo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Pekerjaan : Tani.
9. Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tahap I sejak

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 94 /PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap II sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Nala Praya Akbar, SH, Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Nala Swis & Rekan yang beralamat di Jalan Residence Abdul Rozak Komp. Ruko Grand Pondok Indah No.12 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juli 2018, Nomor 94/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentang Penunjuk kan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg. Perkara PDM- 1038/PALEMBANG/Ep.2/12/2017 tertanggal 25 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SOLIHAM Als LIHAM Bin JUWENI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Kodri Als Yiyi Bin Daud (dilakukan penuntutan tersendiri), pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Palembang Jambi Km 112, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), Setiap orang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat paket berupa Ganja yang masuk dari Medan tujuan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan Indah Logistik Cargo. Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan pengamatan. Berawal saksi sdr. Kodri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Yiyi Bin Daud (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa SOLIHAM Als LIHAM Bin JUWENI untuk menyuruh terdakwa mengambil 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan mengambil uang yang ditransfer oleh sdr. Haryono (belum diketahui keberadaannya) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor :718601001625537 atas nama terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai biaya angkutan sewa mobil dan upah terdakwa mengambil paket di sungai lilin tepatnya di ekspedisi Indah Logistik Cargo. Apabila paket tersebut berhasil diserahkan kepada sdr. Haryono (belum diketahui keberadaannya) maka terdakwa akan menerima tambahan upah. Kemudian saksi sdr. Kodri Als Yiyi Bin Daud (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan resi pengambilan barang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menuju ekspedisi Indah Logistik Cargo untuk mengambil barang. Setelah terdakwa selesai memuat paket tak lama kemudian tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan langsung menangkap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik sdr. Kodri Als Yiyi Bin Daud (diperiksa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 3404/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat berat netto 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram mengandung CANNABINOID yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;.

Perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SOLIHAM Als LIHAM Bin JUWENI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KODRI Als YIYI Bin DAUD (dilakukan penuntutan tersendiri), pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Palembang Jambi Km 112, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), Setiap orang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat paket berupa Ganja yang masuk dari Medan tujuan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan Indah Logistik Cargo. Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan pengamatan. Berawal saksi sdr. Kodri Als Yiyi Bin Daud (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa SOLIHAM Als LIHAM Bin JUWENI untuk menyuruh terdakwa mengambil 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan mengambil uang yang ditransfer oleh sdr. Haryono (belum diketahui keberadaannya) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor :718601001625537 atas nama terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai biaya angkutan sewa mobil dan upah terdakwa mengambil paket di sungai lilin tepatnya di ekspedisi Indah Logistik Cargo. Apabila paket tersebut berhasil diserahkan kepada sdr. Haryono (belum diketahui keberadaannya) maka terdakwa akan menerima tambahan upah. Kemudian saksi sdr. Kodri Als Yiyi Bin Daud (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan resi pengambilan barang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menuju ekspedisi Indah Logistik Cargo untuk mengambil barang. Setelah terdakwa selesai memuat paket tak lama kemudian tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan langsung menangkap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik sdr. Kodri Als Yiyi Bin Daud (diperiksa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 3404/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat berat netto 277 (*dua ratus tujuh puluh tujuh*) kilogram mengandung CANNABINOID yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa dalam bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2018 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHAM ALS ILHAM BIN JUWENI secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SOLIHAM ALS ILHAM BIN JUWENI dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) dus yang berisikan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat  $\pm$  277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Hitam No. HP 0853-8193-1910;
- 1 (satu) unit catatan bukti pengambilan barang;
- 1 (satu) lembar kertas bukti barang telah diterima dari PT. Indah Logistik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi warna Hitam dengan Nopol BG-9722-B;
- 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah berjumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Soliham als Ilham Bin Juweni dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018. telah menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHAM ALS ILHAM BIN JUWENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan percobaan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLIHAM ALS ILHAM BIN JUWENI tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas ) paket ganja yang disisikan untuk pemeriksaan di Pengadilan seberat 17,074 kilogram ;

- 1 (satu ) unit HP merk Samsung berwarna hitam No.HP 0853-8193-1910;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu ) catatan bukti pengambilan barang;

- 1 (satu ) lembar kertas bukti barang telah diterima dari PT INDAH LOGISTIK;

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

- 5 (lima ) lembar uang pecahan seratus ribu berjumlah Rp.500.0000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu ) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI nomor rekening,7186 01001625537 dan 1 (satu ) buah ATM BRI Nomor 5221842055655333, dikembalikan kepada terdakwa Soliham als Liham Bin Juweni sebagai pemiliknya;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018 baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing menyatakan permintaan banding, untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Juni 2018, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 37/Akta .Pid/2018/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding , sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Juli 2018, dan memori bandingnya tidak disampaikan / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 26 Juni 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding Terdakwa/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161 /Pid.Sus/2018/PN.Plg ;
3. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah didalam menulis dan mencatat keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, serta juga tidak memasukkan keterangan tersebut secara utuh didalam putusannya. Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan yang berdiri sendiri dan mengambil kesimpulan atas opininya sendiri. Yang mana terdapat keterangan saksi dan Terdakwa yang tidak benar maupun keterangan yang tidak dicantumkan pada putusan tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan barang bukti paket ganja yang disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan seberat 17,074 kilogram, yang mana Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya telah mengeluarkan penetapan barang bukti berupa 17,074 kilogram dirampas untuk dimusnahkan. Dan selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam dengan No. Polisi BG 97722 B yang didalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.



dirampas untuk Negara namun, Majelis Hakim tingkat pertama tidak membuat penetapan terhadap barang bukti mobil tersebut;

- Bahwa putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan sebagaimana telah terdakwa uraikan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018 dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan terdakwa di dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **FIRDAUS,SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SUKRI,SH.,** dan **MARHALAM PURBA SH.,MH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 94/PEN.PID/ 2018/PT.PLG tanggal 17 Juli 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **1 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA ,**

**1. MUHAMMAD SUKRI,SH.,**

**FIRDAUS,SH.,MH.,**

**2. MARHALAM PURBA SH.,MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)